

URGENSI PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PENGGAJIAN ATAU PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA MELALUI MEDIASI PENAL

Cherya Metriska, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,
e-mail: Cherya.207231005@stu.untar.ac.id

Wilma Silalahi, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,
e-mail: wilmasilalahi@fh.untar.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i12.p03>

ABSTRAK

Tujuan studi ini untuk mengkaji urgensi penyelesaian perkara pidana penggadaian atau pengalihan objek jaminan fidusia melalui mediasi penal. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa perlu dilakukan alternatif penyelesaian perkara pidana menggunakan mediasi penal dalam penyelesaian perkara penggadaian atau pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur karena penyelesaian ini mengandung asas "win-win solution" dan bukan berakhir dengan "lost-lost" atau "win-lost" sehingga lebih memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi korban dan pelaku. Jika dilakukan dengan proses litigasi atau pengadilan, maka akan menambah beban dan penumpukan perkara di Lembaga peradilan sehingga memakan waktu yang lama, serta pelaku akan menjalani proses peradilan pidana yang tentunya akan menghasilkan suatu penghukuman kepada yang terbukti bersalah, namun tidak dapat menyelesaikan atas kerugian ekonomi yang timbul akibat perbuatan tersebut.

Kata Kunci: Urgensi, Mediasi Penal, Jaminan Fidusia

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the urgency of resolving criminal cases of pawnbrokers or transfer of fiduciary guarantee objects through penal mediation. This study uses a normative juridical law research method with a legislative approach. The results of the study show that it is necessary to carry out alternative criminal case settlement using penal mediation in the settlement of mortgage cases or transfer of fiduciary guarantee objects without the approval of creditors because this settlement contains the principle of "win-win solution" and does not end with "lost-lost" or "win-lost" so that it provides more justice and benefits for victims and perpetrators. If it is carried out through litigation or court processes, it will increase the burden and accumulation of cases in judicial institutions so that it takes a long time, and the perpetrators will undergo a criminal justice process which will certainly result in a punishment for those who are proven guilty, but cannot settle the economic losses arising from these acts.

Key Words: Urgency, Penal Mediation, Fiduciary Guarantee.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam kerangka sistem dan kelembagaan, penyelesaian perkara pidana dilakukan oleh dan melalui mekanisme sistem peradilan pidana.¹ Hukum dapat diartikan sebagai sesuatu yang mengandung kewibawaan atau otoritas yang dapat digunakan untuk memimpin dan meluruskan suatu kondisi tertentu dengan maksud

¹ Muladi, "Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana", (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), 4.

untuk mendapatkan keadilan. ²Berdasarkan hal tersebut, umumnya untuk perkara pidana tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme di luar peradilan, namun dalam hal-hal tertentu, dapat dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar peradilan, maka hal ini menunjukkan masih kentalnya aliran positivisme hukum yang mengutamakan adanya kepastian hukum, sehingga terkadang dirasakan bertolak belakang dengan tuntutan keadilan yang dikembangkan di tengah-tengah masyarakat.³ Penyelesaian perkara pidana di luar peradilan dengan segala bentuknya seperti penyelesaian secara adat, penyelesaian secara kekeluargaan, atau melalui mediasi.⁴ Salah satu dari ketiga bentuk tersebut yaitu penyelesaian melalui mediasi bertujuan bukan hanya untuk sekedar mengakhiri perselisihan, melainkan juga untuk membangun keikhlasan dan kerelaan para pihak tanpa ada yang merasa diperkalahkan, sehingga hasil akhir kesepakatan dari penyelesaian sengketa melalui mediasi ini dituangkan dalam bentuk akta perdamaian.

Dalam hukum positif Indonesia, asas pidana tidak dapat serta merta diselesaikan melalui jalur non litigasi atau diluar pengadilan, walaupun dalam prakteknya sering kali ditemui penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan, seringkali menimbulkan masalah baru, dikarenakan menang atau kalah nyatanya tidak selalu menyenangkan hati serta sering kali membutuhkan waktu yang lama, apalagi banyaknya perkara yang tertumpuk di pengadilan sehingga memakan waktu yang lama dan akhirnya karena lama waktunya mengakibatkan pengeluaran biaya yang tidak sedikit. Penyelesaian sengketa alternatif adalah menyelesaikan sengketa yang berada di luar pengadilan, yang dilakukan sah menurut hukum yang didasarkan konsensus dari pihak terkait.⁵ Salah satunya dapat dilakukan melalui mediasi penal yang dapat diselesaikan di luar pengadilan.

Bentuk penyelesaian melalui mediasi penal merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan atau non litigasi. Stuart M. Widman menyebut mediasi penal sebagai *“process whith a mediator facilitates communication and negotiation between parties to assist them in reaching a voluntary agreement regarding their dispute”*. Demikian juga M. William Baker, menyebutkan mediasi penal sebagai *“process of bringing victims and offender ti reach a mutual agreement regarding restitution would become the norm.”*⁶ Namun, pengaturan mengenai mediasi penal ini belum diatur dalam Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia, sehingga perlu adanya pengaturan mengenai mediasi penal ini sehingga dapat menjamin terciptanya asas kepastian hukum, karenanya hal ini tentu memerlukan pengaturan yang lebih baik, sehingga proses dan tahapan mediasi penal oleh penegak hukum dalam penanganan pidana memberikan rasa keadilan dan keseimbangan.⁷ Banyaknya kasus di Indonesia yang terjadi dan tak jarang kita temui hak-hak dari korban belum

² Erdiansyah, kekerasan dalam penyidikan perspektif hukum dan keadilan, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus 2010, hlm. 95.

³ Satjipto Rahardjo, *“Penegakan Hukum Progresif”* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), 163.

⁴ DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *“Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia”* (Depok: Indie Publishing, 2011), 86.

⁵ Brilliantari, N. P. M. A. dan Darmadi, A. A. N. O. Y. (2019). Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara pada Tindak Pidana Body Shaming. E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara, 8(8), 1-15.

⁶ Salman Luthan, *“Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana”*, (Jambi: Makalah disampaikan dalam lokakarya Hakim, 2011), 5.

⁷ Angrayni, L. (2016). Kebijakan mediasi penal dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan perspektif restorative justice. Jurnal hukum republica, 16 (1), 88-102, hal 101.

sepenuhnya terpenuhi, apalagi dalam perkara pidana yang membuat pelaku dan korban tidak mendapat keadilan secara penuh, karena setiap penyelesaian perkara pidana, diharapkan dapat mencerminkan ketiga nilai, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Salah kasus yang dapat menggunakan metode mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian sengketa yaitu penggadaian atau pengalihan objek jaminan fidusia.

Jaminan fidusia, lahir berdasarkan atas dasar kepercayaan antara pemberi fidusia (debitur) kepada penerima fidusia (kreditur). Timbulnya fidusia, ditentukan dengan perjanjian pokok yaitu perjanjian pembiayaan antara pemberi fidusia dan penerima fidusia. Dengan lahirnya Undang-undang tentang Jaminan Fidusia, objek Jaminan Fidusia meliputi benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan hak-hak atas tanah yang tidak dapat dibebani Hak tanggungan⁸ sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Pemberi fidusia percaya bahwa barang yang menjadi jaminan fidusia akan dikembalikan/diserahkan setelah dilunasi utangnya. Sebaliknya, penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang masih berada pada kekuasaan pemberi fidusia. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pemberi fidusia dapat mengalihkan atau menggadaikan benda yang dijadikan jaminan fidusia, asalkan ada persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Namun, apabila tidak ada persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, maka, berdasarkan pasal 36 Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000, (lima puluh juta) rupiah. Terhadap benda objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan tidak dapat dialihkan, digadaikan, atau disewakan pemberi fidusia kepada pihak, kecuali mengenai hal ini terdapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.⁹

Penyelesaian perkara pidana penggadaian atau pengalihan objek jaminan fidusia yang diselesaikan melalui peradilan akan melalui proses yang sangat panjang karena prosesnya meliputi penyidikan, penuntutan, persidangan dan berakhir pada lembaga permasyarakatan. Oleh sebab itu, mediasi penal merupakan alternatif yang dapat digunakan oleh korban dan pelaku karena penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah dilakukan dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri korban dan pelaku beserta orang tua dan perwakilan masyarakat, dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku, dan lingkungan Masyarakat.¹⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, tentu korban yang dirugikan harus mendapatkan pemulihan haknya. Adapun beberapa konflik penggadaian atau pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan krediturnya selaku penerima fidusia yang dilakukan oleh debitur selaku pemberi fidusia. Hal tersebut dapat dilihat dalam kasus yang menimpa PT Adira Dinamika Multi Finance selaku kreditur, atas adanya perbuatan yang dilakukan oleh debitur terhadap objek

⁸ Jatmiko Winarno, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia", Jurnal Independent Fakultas Hukum, Volume 1, Nomor 1 2023, hlm. 44.

⁹ Iyadh, Ibnu (2023) "KOMPARASI PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DAN FATWA DSN-MUI NOMOR 68/DSN-MUI/III/ 2008," "Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI: Vol. 2, Article 21.

¹⁰ DS. Dewi dan Fatahillah A, "Mediasi Penal", 86.

jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor roda empat (satu unit mobil Mitsubishi Xpander dengan harga sebesar Rp 308.900.000, (tiga ratus delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) yang digadaikan dan dijual oleh debitur tanpa seizin kreditur yang dapat dipastikan akan menghambat kreditur dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia bila terjadi kredit macet, terlebih lagi unit mobil tersebut tidak diketahui keberadaannya. Pada umumnya, yang dilakukan oleh debitur yang sudah mendapatkan pembiayaan dari industri finance pembelian kendaraan bermotor, yang mana utangnya belum lunas namun kendaraannya sudah digadaikan dan dijual tanpa izin dari kreditur.

Bahwa telah dibuktikannya terdapat unsur pidana menggadaikan objek Jaminan Fidusia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer yaitu “pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 36 Jo Pasal 23 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

Adapun kasus yang terjadi juga masih di lingkungan peradilan militer Putusan Nomor 14-K/PM I-06/AD/VII/2024, pada 10 Januari 2021, Abdurahman selaku debitur yang melakukan pembelian kendaraan Suzuki XL7, Type Beta AT, warna abu-abu metalik kepada Dealer Suzuki Batulicin, sehingga atas pembelian tersebut dilakukan survey dengan tim survey Suzuki Finance Indonesia dengan pembayaran secara kredit dengan uang muka (DP) sebesar Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), angsuran per bulan sebesar Rp6.263.000,00 (enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan tenor selama 60 (enam puluh) bulan. Sebagai syarat administrasinya Terdakwa menandatangani dokumen berupa Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna pembelian kendaraan pembayaran secara angsuran nomor 1521210000003 kemudian dilakukan penyerahan mobil oleh Dealer Suzuki Batulicin. Setiap bulan debitur harus membayar angsuran kepada kreditur dengan cash/tunai, namun pada angsuran ke-15 (lima belas) terdapat permasalahan pembayaran angsuran sehingga terjadi penunggakan selama 3 (tiga) kali, perlu diketahui alasan dikarenakan debitur mengalami keterlambatan pembayaran dikarenakan berakhirnya kontrak Perusahaan yang saat itu menyewa mobil tersebut hanya berjalan selama 1 (satu) tahun sehingga debitur tidak ada pemasukan lagi yang digunakan untuk membayar angsuran setiap bulannya dan pada saat bersamaan ibu debitur mengalami sakit jantung coroner dan liver sehingga debitur memerlukan biaya untuk membantu pengobatan. Oleh karena itu debitur meminjam uang kepada Sinung Abadi dengan jaminan berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki XL7, Type Beta AT, warna abu-abu metalik yang mana uang tersebut digunakan untuk membayar cicilan mobil dan pengobatan ibu debitur. Debitur tidak ada meminta izin kepada Kreditur baik lisan maupun tertulis untuk menjaminkan 1 (satu) unit mobil tersebut karena hanya berniat untuk menitipkan sementara dan akan diambil ketika sudah jatuh tempo, tetapi ketika debitur mendatangi rumah Sinung Abadi tidak diketemukan sehingga sampai putusan pengadilan dikeluarkan, mobil tersebut tidak diketahui keberadaannya, sehingga kerugian yang dialami oleh kreditur adalah Rp164.257.000, (seratus enam puluh empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah). Berdasarkan kasus tersebut, majelis hakim memidana debitur dengan pidana penjara 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun.

Bukan hanya menggadaikan objek jaminan fidusia, tetapi masih banyak terjadi kasus mengalihkan objek jaminan fidusia yang salah satunya terjadi di Gorontalo yang mana Andriansyah Abdullah selaku debitur membeli 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Calya 1,2 E M/T warna merah dengan cara kredit melalui PT. Hasjrat Multi Finance Cabang Gorontalo selaku kreditur seharga Rp. 159.500.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), namun setelah cicilan ke-19 (sembilan belas) debitur tidak sanggup untuk membayar angsuran/cicilan tersebut. Oleh karenanya, debitur meminta kenalannya yaitu Irwan Ali untuk menjual 1 (satu) unit mobil tersebut dan Irwan Ali menyanggupi permintaan dari debitur. Irwan Ali menjual mobil tersebut kepada Nandar Lole tanpa persetujuan dari kreditur seharga Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dimana Irwan Ali menyerahkan uang senilai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada debitur. Dan oleh Nandar Lole, mobil tersebut dijual kembali dan mobil tersebut tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini. Karena tindakannya itu, Majelis Hakim menyatakan Andriansyah Abdullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemberi fidusia yang mengalihkan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”. Oleh sebab itu, Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Berdasarkan kasus yang telah dijelaskan di atas, oleh karenanya perlu mediasi penal digunakan dalam penyelesaian perkara penggadaian atau pengalihan objek jaminan fidusia, karena dengan alternatif ini dapat memberikan keadilan bagi pelaku tindak pidana dan korban, memberikan perlindungan bagi korban tindak pidana, pelaku memahami konsekuensi atas perbuatan yang dilakukannya, sanksi yang diberikan dapat disesuaikan dengan kondisi korban, pelaku dan korban dapat mencapai *win-win solution* tanpa ada pihak yang dirugikan, dan pelaku akan menjalani proses peradilan pidana yang tentunya akan menghasilkan suatu penghukuman kepada yang terbukti bersalah, namun tidak dapat menyelesaikan atas kerugian ekonomi yang timbul akibat perbuatan tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti menemukan beberapa permasalahan di dalamnya terutama mengenai Urgensi Penyelesaian Perkara Pidana Penggadaian Atau Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Melalui Mediasi Penal.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalahnya yaitu antara lain:

1. Bagaimana Proses Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal?
2. Bagaimana Urgensi Penyelesaian Perkara Pidana Penggadaian Atau Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Melalui Mediasi Penal?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengkaji dan menganalisis proses pelaksanaan penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis urgensi penyelesaian perkara pidana penggadaian atau pengalihan objek jaminan fidusia melalui mediasi penal.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penulisan ini ialah penelitian yuridis normatif yang menitikberatkan pada doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.¹¹ Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*Analytical Approach*). Jenis dan Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier. Pengumpulan bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan studi kepustakaan. Sedangkan teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis yang menguraikan bahan hukum penelitian menjadi elemen-elemen melalui rangkaian kata-kata atau pernyataan secara deskriptif.

Jenis Penelitian yang Peneliti gunakan yaitu penelitian hukum yuridis Normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum sebatas melihat data sekunder atau sumber perpustakaan. Nama lain dari penelitian ini adalah penelitian hukum kepustakaan.¹²

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Oleh karenanya peneliti akan melakukan analisa terhadap pengaturan mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dengan menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif adalah:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)
Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.¹³
2. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)
Analisis untuk memahami makna konseptual dari frasa-frasa yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan, serta memahami penerapan dalam pengambilan keputusan hukum.¹⁴
3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)
Analisis permasalahan dengan mempelajari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau nilai-nilai yang terkandung dalam penorma-an sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.¹⁵

Bahwa, untuk menjawab permasalahan dalam penulisan penelitian ini, adapun bahan hukum yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

- a). Bahan hukum primer, yaitu merupakan bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 24

¹² Magister Kenotariatan Program Pascasarjana, *Buku Pedoman Penelitian Tesis*, (Universitas Jayabaya: Jakarta, 2024), hal. 7.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Prenada Media: Jakarta, 2005), hal. 133.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana: Jakarta, 2007), hal. 135.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (PT Kharisma Putra utama: Bandung, 2015), 134.

bersifat autoritatif yang berarti mempunyai otoritas atau dapat diartikan sebagai bahan hukum yang digunakan sebagai sumber utama dalam penelitian ini.¹⁶ Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - 4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- b). Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terkait sumber-sumber lain yang berkaitan dengan pokok pembahasan yang digunakan sebagai referensi.¹⁷ Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan atau yang dapat menunjang terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah, buku-buku literatur, jurnal ilmiah, berita-berita yang bersumber dari internet dan surat kabar.
- c). Bahan Hukum Tersier, yaitu merupakan bahan data yang memberikan suatu informasi mengenai hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia, kamus Bahasa hukum, media massa, dan internet.

Teknik pengumpulan bahan hukum ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu penulis melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara melihat, membaca, maupun penelusuran melalui internet. Teknik pengumpulan bahan hukum ini penulis lakukan guna menghimpun bahan hukum sekunder yang dijadikan bahan penunjang dalam penelitian ini.

Penulisan ini hanya diambil melalui studi kepustakaan (library research).¹⁸ Yakni melalui Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Jakarta dan mengakses dari e-book serta jurnal dan sumber-sumber dari internet.

Teknik analisis bahan hukum yang akan digunakan oleh penulis yakni secara kualitatif dengan menggunakan analisis penafsiran atau intepretasi hukum dan konstruksi hukum. Penafsiran atau intepretasi hukum adalah salah satu metode penemuan hukum yang akan memberikan penjelasan terhadap teks undang-undang yang kurang jelas agar suatu ruang kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu.

Cara menganalisis bahan-bahan hukum menggunakan penafsiran hukum (interpretasi) dan metode konstruksi hukum. Sudikno Mertokusumo menjelaskan jenis penafsiran hukum yaitu; interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, interpretasi historis, dan interpretasi teleologis, interpretasi komparatif dan interpretasi antisipatif.¹⁹ Penafsiran hukum yang digunakan yaitu penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis. Menurut Achmad Ali, interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa.²⁰ Metode penafsiran hukum atau interpretasi gramatikal ini merupakan penafsiran atau penjelasan undang-undang yang paling sederhana dibandingkan

¹⁶ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Bayumedia Publishing: Malang, 2007), 141.

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (PT. Raja GrafindoPersada: Jakarta), 52.

¹⁸ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Ghalia Indonesia: Jakarta, 2002), 11.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, (Liberty: Yogyakarta, 2004), hal. 57.

²⁰ Achmad Ali, *Mengungkap Tabir Hukum*, (Bogor: UNJ, 2011), hal. 129.

dengan metode interpretasi yang lain.²¹ Adapun konstruksi hukum adalah proses pemberian makna melalui penalaran logis untuk mengembangkan lebih lanjut teks undang-undang dengan tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.²²

Adapun beberapa teknik penafsiran hukum yang dipakai dalam ilmu hukum, yaitu, Penafsiran Gramatikal yang mana sebagian menyebutnya sebagai penafsiran-penafsiran berdasarkan tata bahasa (*De Grammaticale Of Taalkundige Interpretatie*). Penafsiran berusaha menemukan arti suatu kata, istilah, frasa, atau kalimat hukum, dengan cara menghubungkan teks itu pada menggunakan tata Bahasa atau pemakaian sehari-hari. Namun, penafsiran gramatikal saja dianggap tidak mencukupi, apalagi jika mengenai norma yang hendak ditafsirkan itu sudah menjadi perdebatan.²³ Selanjutnya Penafsiran Sistematis yang menafsirkan peraturan perundang-undangan sedemikian rupa sehingga tetap terikat pada sistem hukum secara keseluruhan, undang-undang lain, atau peraturan lain agar tidak menyimpang darinya.

Dalam penerapan hukum selain penafsiran, seperti telah diuraikan sebelumnya, dikenal pula kegiatan penemuan hukum atau metode konstruksi. Metode ini digunakan ketika jurisdiktor (hakim, penuntut umum, dan pakar hukum) menghadapi ketiadaan dan kekosongan aturan untuk menyelesaikan persoalan konkret. Penemuan hukum secara lebih umum pada prinsipnya adalah reaksi terhadap situasi-situasi *problematical* yang dipaparkan dalam peristilahan hukum. Tujuannya adalah memberi jawaban terhadap persoalan-persoalan dan mencari penyelesaian sengketa konkret.²⁴

Berikut beberapa teknik konstruksi hukum (penemuan hukum) yang dipakai dalam ilmu hukum, yaitu konstruksi analogi yang memberikan tafsiran pada suatu peraturan hukum dengan memberikan analog pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan, lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut serta metode *Argumentum a Contrario* yang mana metode interpretasi *argumentus a contrario* yaitu suatu penafsiran yang memberikan perlawanan pengertian antara peristiwa konkret yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam Undang-undang. Berdasarkan perlawanan ini ditarik suatu kesimpulan bahwa perkara yang dihadapi tidak termasuk ke dalam pasal tersebut melainkan diluar peraturan perundang-undangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Proses Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal

Pada umumnya, mediasi diupayakan terhadap penanganan tindak pidana tertentu, yaitu pencurian, penadahan, penganiayaan dan penggelapan²⁵ serta jenis-jenis tindak pidana yang masih tergolong ringan. Namun mediasi penal belum memiliki legal standing yang kuat untuk diterapkan dalam kasus tindak pidana yang telah masuk pada instansi peradilan. Proses pelaksanaan mediasi

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Liberty: Yogyakarta, 2000), hal. 57.

²² Elli Ruslana, (et. all), *Panduan Penyusunan Penulisan Hukum (Tugas Akhir)*, (Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung), hal. 32.

²³ Ph. Visser; Hoft, *Penemuan Hukum, judul asli Rechtsvinding, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta*, (Bandung: Laboratorium Hukum FH Univ. Parahiayangan, 2001), hal. 26.

²⁴ Jerzy Wroblewsky, *dalam Alexander Kinds of Theory of legal Argumentation*, http://www.Ivr2003/Peczenik_Argumentation.htm, 17 September 2024.

²⁵ Marfugah, Nur Rochaeti, Budhi Wisaksono, PRAKTIK MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI POLRESTABES SEMARANG, *DIPONEGORO LAW JOURNAL*, Volume 6, Nomor 3, Tahun 2017

penal umumnya melibatkan beberapa tahapan yaitu dengan melalui tahapan penyelidikan, mediasi dan penghentian perkara. Mediasi penal merupakan alternatif penyelesaian perkara yang dapat diambil oleh para pihak dan penyidik termasuk penuntut umum sebelum perkara masuk ke pengadilan atau pada saat telah dimulainya pemeriksaan perkara oleh hakim.²⁶ Pengadilan bukanlah satu-satunya lembaga penyelesaian sengketa.²⁷

Mediasi yang dilakukan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, dalam hal dilaksanakan secara langsung dapat dilaksanakan dengan mempertemukan pihak pelaku, korban, mediator, dan anggota masyarakat. Pihak kepolisian akan mengidentifikasi kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk dilakukan mediasi penal. Biasanya, kasus yang dipilih adalah kasus dengan tingkat kekerasan yang rendah dan ringan. Kedua belah pihak, baik pelaku maupun korban, diberi tahu tentang kemungkinan penyelesaian perkara melalui mediasi. Mereka diberikan penjelasan mengenai proses mediasi dan hak-hak mereka. Mediasi penal dapat dimulai atas permintaan dari salah satu pihak (pelaku atau korban), atau dapat pula atas permintaan dari aparat penegak hukum seperti polisi atau jaksa. Dalam beberapa kasus, pihak kepolisian dapat menawarkan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian. Dilakukan tatap muka antara pelaku dan korban dilaksanakan pada pertemuan pertama, apabila kemudian para pihak menentukan untuk diadakan mediasi secara terpisah, barulah penyidik yang menangani akan memberikan fasilitas pelaksanaan mediasi secara terpisah yaitu dengan tidak mempertemukan kedua belah pihak.

Pertemuan mediasi penal ini memiliki dua kemungkinan, antara lain menghasilkan perdamaian yaitu perkara akan diproses dengan menggunakan proses biasa sampai lembaga permasyarakatan atau berhasil damai, yaitu hanya diproses menggunakan mediasi penal, apabila kedua belah pihak berhasil damai, yang mana proses mediasi ini lebih difokuskan pada dialog daripada pemenuhan kesepakatan pemberian restitusi yang memunculkan rasa empati serta memberikan pemahaman antara korban dan pelaku. Para pihak harus memenuhi syarat formil dan materiil, sebagai berikut:

- 1) Materiil, meliputi:
 - a) Tidak menimbulkan keresahan dalam lingkungan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat;
 - b) Tidak berdampak pada konflik sosial;
 - c) Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum.
- 2) Formil, meliputi:
 - a) Surat permohonan perdamaian antara kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
 - b) Surat pernyataan perdamaian (akte *dading*) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat)

²⁶ Irmawanti and Arief, "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana."

²⁷ Cahya Wulandari, PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI MEDIASI PENAL: ACCESS TO JUSTICE DI TINGKAT KEPOLISIAN, Volume 8 No. 1 Mei 2018 Hal 2.

- diketahui oleh atasan Penyidik;
- c) Berita acara gambaran pihak beracara setelah dilakukan penyelesaian dengan keadilan restoratif (*restorative justice*);
- d) Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui dengan keadilan restoratif (*restorative justice*);
- e) Pelaku tidak keberatan atas tanggung jawab, ganti rugi atau dilakukan secara sukarela;
- f) Semua tindak pidana dapat dilakukan *retoratif justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.²⁸

Proses mediasi akan berakhir apabila antara kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Pelaku harus dipastikan bahwa dia mematuhi perjanjian yang telah disepakatinya dengan korban.²⁹ Secara garis besar, bentuk dari kesepakatan para pihak yang berperkara dapat berupa pengakuan dan permintaan maaf, pemberian ganti rugi, dan pencabutan laporan oleh korban sehingga perkara yang sudah dilaporkan dapat dihentikan. Surat kesepakatan didasarkan pada bentuk dari komitmen para pihak yang ditetapkan secara bersama-sama maka memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga surat kesepakatan tersebut dapat dijadikan sebagai dasat bagi korban untuk mencabut laporan kepolisian. Apabila surat pencabutan tersebut telah diterima, maka penyidik akan membuat Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) yang menyatakan bahwa perkara telah diselesaikan secara kekeluargaan sehingga perkara tindak pidana tidak akan dilanjutkan pada tahapan penyelidikan. Selanjutnya penyidik dapat mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3), yang mana dengan mediasi penal ini akan diberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh pelaku dan korban, hal ini dapat memberikan penyembuhan bagi korban baik secara emosi maupun psikis dengan melalui pertemuan dan komunikasi dengan pelaku. Korban pun berhak menuntut restitusi kepada pelaku, walau hal itu bukanlah tujuan utama dari adanya suatu mediasi.³⁰

3.2 Urgensi Penyelesaian Perkara Pidana Penggadaian Atau Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Melalui Mediasi Penal

Peradilan pidana sesungguhnya bukan merupakan institusi yang paling baik didalam menyelesaikan konflik antara korban dan pelaku. Hal demikian disebabkan oleh suatu konsepsi bahwa peradilan ternyata memiliki standar keadilan tersendiri terkait dengan pelaku kejahatan yang sama sekali tidak memperhatikan keinginan-keinginan korban.²⁰ Penyelesaian konflik juga akan merusak hubungan kekeluargaan antara korban dan pelaku. Hubungan yang awalnya damai, tentram, harmonis dan bersifat kekeluargaan hancur dengan kehadiran sistem peradilan pidana.²¹ Oleh sebab itu, perlu adanya alternatif penyelesaian di luar pengadilan, yaitu melalui mediasi penal agar

²⁸ Hermanto, Dodik. Keadilan restoratif dalam permasalahan pelayanan publik. Di akses pada 01 Desember 2024

²⁹ Russel E. Farbiarz, *Victim-Offender Mediation: A New Way of Disciplining America's Doctors*, (Michigan State University Journal of Medicine & Law: No.12, 2008). hal. 367

³⁰ Alyssa H Shenk. "Victim Offender Mediation: The Road to Repairing Hate Crime Injustice", *Ohio State Journal on Dispute Resolution*. 2001. Hal 7-8.

kedua belah pihak yang berperkara dapat mencapai *win-win solution*³¹. Oleh karena mediasi penal belum diatur secara spesifik, maka perlu adanya pembaharuan hukum dalam Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia.

Mediasi penal sendiri untuk pertama kali dikenal dalam peristilahan hukum positif di Indonesia sejak dikeluarkannya Surat Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Kapolri No. Melalui Alternative Dispute Resolution (“ADR”), meskipun sifatnya parsial. Dalam surat kapolri ini memfokuskan pada penyelesaian perkara tindak pidana dengan metode ADR³², yang mana harus disepakati oleh para pihak yang berperkara, tetapi apabila tidak dapat diselesaikan melalui mediasi penal maka akan diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara resmi. Seiring perkembangannya, hal ini telah menjadi sebuah terobosan hukum yang mempunyai manfaat banyak bagi kedua belah pihak yang berperkara dan memberikan keuntungan tersendiri bagi pelaku dan korban.³³

Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena pada hakikatnya pembaharuan hukum pidana hanya merupakan bagian saja dari kebijakan atau politik hukum pada umumnya dan khususnya bagian dari politik hukum pidana (*criminal law/penal policy atau strafrechtpolitiek*).²² Oleh karena itu, di dalam setiap kebijakan dalam hal ini penerapan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan bagi tindak pidana ringan harus dipertimbangkan sebagai nilai, maka pembaharuan hukum pidana diharapkan berorientasi pada pendekatan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia maupun negara lain yang dapat dipakai sebagai acuan dalam pembaharuan hukum pidana nasional Indonesia.²³ Terlebih dalam kasus penggadaian atau pengalihan objek jaminan fidusia melalui pengadilan mungkin tidak selalu menghasilkan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Adapun instansi yang menangani terkait masalah pidana disebut aparat penegak hukum, yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelesaian masalah pidana.³⁴

Umumnya, dalam tindak perkara pidana adanya permintaan maaf atau perdamaian antara para pihak dengan korban tidak dapat menghapus perbuatan pidana maupun pidana yang diancamkan, namun apabila hal seperti ini terus dipertahankan maka akan mengakibatkan penegakan hukum dalam perkara pidana menjadi tidak bermanfaat dan tidak berkeadilan. Sebagaimana halnya dalam beberapa putusan pengadilan dapat dilihat, belum adanya dilakukan proses mediasi antara pelaku dan korban yang menyebabkan korban tidak dapat mendapatkan perlindungan dan haknya serta pelaku tidak berkesempatan

³¹ Usman, Andi Najemi. Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 1 (2018), hal. 68

³² Teguh Hariyono. Mediasi Penal sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan, Vol. 2 no. 1, maret 202. Hal 4.

³³ Dwiasih Nadyanti, Putri Nabila K. A., Tiara Jayaputeri. (2018). Urgensi Penerapan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Ringan Di Luar Pengadilan. Vol 9, No 2. Desember. DOI: <https://doi.org/10.33476/ajl.v9i2>

³⁴ Reyner (2018). Alternatif mediasi penal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Jurnal hukum adigama, 5 (1). 1-26. Hal 2.

membayar kerugian-kerugian yang dialami oleh korban dan pelaku tindak pidana diberikan hukuman yang ringan, antara lain:

- 1) Putusan Nomor 19-K/PM.III-13/AD/IV/2024 dalam perkara pengalihan atau penggadaian objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur.
 - a) **Tuntutan:** Pasal 36 Jo Pasal 23 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah) subsider kurungan pengganti 3 (tiga) bulan dan dipecat dari dinas militer.
 - b) **Hal meringankan:**
 - Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
 - Terdakwa bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
 - c) **Putusan:** Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan memerintahkan Terdakwa untuk membayar denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan dipecat dari dinas militer.
- 2) Putusan Nomor 14-K/PM I-06/AD/VII/2024 dalam perkara menggadaikan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur.
 - a) **Tuntutan:** Pasal 36 Jo Pasal 23 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan hukuman Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan.
 - b) **Hal meringankan:**
 - Terdakwa dan kreditur telah melakukan upaya damai dengan disertai Surat Perjanjian Damai dan Penyelesaian Hak dan Kewajiban berupa Penyelesaian Pelunasan sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 - Terdakwa mempunyai Riwayat penyakit jantung dan hipertensi dan setiap bulan melakukan terapi;
 - Terdakwa pernah melaksanakan operasi Satgas Pamantas RI-Malaysia tahun 2010 sampai dengan tahun 2011;
 - Terdakwa menyesal, tidak berbelit-belit dalam pemeriksaan dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
 - Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sebelumnya.
 - c) **Putusan:** Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan, Dengan perintah tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena Terpidana melakukan tindak pidana atau karena melakukan pelanggaran Disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir dan denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

- 3) Putusan Kasasi Nomor 4886 K/Pid.Sus/2023 dalam perkara pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur.
 - a) **Tuntutan:** dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 - b) **Hal meringankan:**
 - Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali serta berjanji tidak mengulangnya lagi.
 - c) **Putusan Pengadilan Negeri:**
 - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - d) **Putusan Banding:**
 - Menyatakan permintaan banding dari Terdakwa II (Irwan Ali alias Iwan) dan Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterima.
 - e) **Putusan Kasasi:**
 - Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa II (Irwan Ali alias Iwan).

Berdasarkan putusan yang dijatuhi hukuman penjara di atas, perihal Tindak Pidana Ringan atau kerap disebut (“Tipiring”) diatur dalam Pasal 205 ayat (1) KUHP, yang mengatakan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500,- dan penghinaan ringan. Oleh karena itu, mediasi penal dapat mejadi salah satu jalan alternatif yang dinilai tepat untuk menyelesaikan kasus perkara pidana pengalihan atau penggadaian objek jaminan fidusia karena terdapat beberapa penjatuhan putusan tidak lebih dari 3 (tiga) bulan, namun tak jarang dalam praktiknya banyak yang menggunakan metode mediasi penal sebagai alternatif dalam perkara pidana berat.

Mediasi penal merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang melibatkan korban dan pelaku dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, tanpa melibatkan keputusan hakim atau proses peradilan. Selain itu dengan adanya penerapan mediasi penal bagi pelaku tindak pidana ringan, dapat menghapuskan stigma negatif masyarakat terhadap *ex-convict*, karena sebagai pelaku tindak pidana ringan yang dijatuhi hukuman pidana penjara dengan kurun waktu kurang dari 3 (tiga) bulan, dapat menimbulkan stigma bagi masyarakat yang negatif terhadapnya. Sehingga setelah dijatuhkan putusan pengadilan dari lembaga pemsayarakatan tidak menutup kemungkinan mantan pelaku akan sulit untuk melanjutkan kehidupan seperti sebelum melakukan tindak pidana.

Pada hakikatnya tujuan hukum menghendaki keseimbangan kepentingan, ketertiban, keadilan, ketentraman, kebahagiaan, kedamaian dan kesejahteraan

bagi setiap manusia.³⁵ Urgensi penyelesaian perkara pidana penggadaian atau pengalihan objek jaminan fidusia melalui mediasi penal menjadi sangat relevan mengingat sifat dari permasalahan hukum ini yang tidak selalu memerlukan sanksi pidana yang berat. Pentingnya mediasi penal sebagai suatu alternatif dalam penyelesaian perkara pidana bertujuan untuk mendapatkan keadilan sebesar-besarnya bagi para pihak. Mediasi penal secara yuridis memang telah diatur walaupun belum diatur secara komprehensif, tetapi dalam prakteknya, terutama yang melibatkan penggadaian atau pengalihan objek jaminan fidusia, ada kemungkinan untuk mencapai penyelesaian yang lebih restoratif dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat jika menggunakan mediasi penal³⁶. Mediasi penal memiliki konsep yang baik dalam memberikan perlindungan hukum dan memberikan hak-hak bagi korban.

Dalam suatu perkembangan modern, ide mediasi penal tidak lepas dari konsep *restorative justice* sebagai salah satu ide dari pembaharuan hukum pidana, dikarenakan konsep mediasi penal pada dasarnya merupakan salah satu sarana dalam mewujudkan pelaksanaan konsep *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana. Mediasi penal sebagai mekanisme penyelesaian perkara pidana dalam mewujudkan keadilan restoratif atau *restorative justice*.³⁷ Penyelesaian melalui proses mediasi penal ini juga dapat mencapai puncak keadilan tertinggi akibat terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak. Ketika mediasi penal dikaitkan dengan ide keadilan restoratif atau *restorative justice* dan *diskresi*, dapat dikatakan bahwa nilai-nilai yang menjadi fundamental atau mendasari mediasi penal adalah *restorative justice*, sedangkan roh mediasi penal untuk mewujudkan *restorative justice* ada pada tiap-tiap institusi penegak hukum.³⁸

Proses hukum pidana dalam perkara penggadaian atau pengalihan objek jaminan fidusia seringkali memakan waktu yang lama. Proses mediasi penal umumnya lebih cepat dibandingkan dengan proses peradilan, biaya yang dikeluarkan untuk mediasi cenderung lebih rendah dibandingkan dengan biaya perkara di pengadilan, sehingga baik pelaku maupun korban dapat menghemat waktu dan energi yang dibutuhkan untuk menjalani proses peradilan yang cukup panjang. Melalui mediasi penal ini akan memiliki implikasi yang bersifat positif karena secara filosofis, dicapainya peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan karena pihak yang terlibat relatif lebih sedikit dibandingkan melalui proses peradilan dengan komponen Sistem Peradilan Pidana (SPP).²⁴ Mediasi penal dapat membantu meringankan beban peradilan dengan menyelesaikan sengketa secara cepat tanpa melalui proses peradilan. Penyelesaian yang cepat dan efisien ini memungkinkan sistem hukum untuk fokus pada kasus-kasus yang lebih serius atau kompleks.

³⁵ Wawan Muhwan Hariri, Pengantar Ilmu Hukum, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 49.

³⁷ Dwiasih Nadyanti, Putri Nabila K. A., Tiara Jayaputeri. URGensi PENERAPAN MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PIDANA RINGAN DI LUAR PENGADILAN. Hal 12 Zondrafia, Kristiawanto, Mohamad Ism, Urgensi Penerapan Mediasi Penal

Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia ,Vol. 9 No. 5 (2022), Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

³⁸ Ibid.

Mediasi penal memberikan pendekatan restoratif, yang lebih berfokus pada pemulihan hubungan antara korban dan pelaku. Dalam kasus penggadaian atau pengalihan objek jaminan fidusia, seringkali ada pihak yang merasa dirugikan dan ada pihak yang melakukan pelanggaran hukum (debitur yang gagal memenuhi kewajibannya). Mediasi memungkinkan kedua pihak untuk bertemu bersama dan mencari solusi yang adil bagi para pihak, seperti pengembalian barang yang digadaikan atau penggantian kerugian, yang mengarah pada pemulihan hubungan secara lebih adil. Perjanjian fidusia didasari atas hubungan kepercayaan antara pemberi fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditur). Tindakan penggadaian atau pengalihan objek jaminan fidusia secara sewenang-wenang dapat merusak hubungan kepercayaan tersebut. Mediasi penal dapat menjadi sarana untuk memperbaiki hubungan tersebut sehingga para pihak dapat berkesempatan membangun kembali kepercayaan. Korban dapat memperoleh rasa keadilan yang lebih mendalam melalui proses mediasi, karena mereka memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam mencari solusi.

Penyelesaian perkara penggadaian atau pengalihan fidusia yang diinginkan para pihak (pelaku dan korban) adalah keadilan yang dapat diterima oleh mereka. Keadilan tersebut merupakan keadilan substansi, dimana pelaku telah mendapatkan sanksi berupa pemberian ganti rugi maupun kompensasi atas tindak pidana yang dilakukan. Korban akan memperoleh ganti rugi, sehingga keduanya merasa itulah keadilan yang diinginkan. Hakikatnya, dalam keadilan harus ada kesediaan untuk bertenggang rasa, tidak hanya memikirkan kepentingan dan kesenangan sendiri, kesediaan untuk berkorban serta adanya kesadaran apapun yang dimiliki ternyata tidak mutlak.²⁵

Dalam banyak kasus, penggadaian atau pengalihan objek jaminan fidusia sering terjadi karena adanya kesulitan ekonomi atau kekeliruan yang tidak disengaja oleh pihak debitur. Dengan mediasi penal, pihak-pihak yang terlibat dapat menghindari hukuman pidana dan lebih fokus pada solusi yang praktis untuk mengganti kerugian atau menyelesaikan masalah tanpa harus membawa perkara tersebut ke pengadilan. Hal ini memberi kesempatan kepada debitur untuk memperbaiki kesalahan tanpa mendapatkan dampak hukum yang berat, seperti penjara, apalagi mediasi penal memberikan kesempatan bagi pelaku untuk mengakui kesalahannya, meminta maaf, dan memperbaiki diri, sehingga dengan adanya proses mediasi, diharapkan pelaku dapat belajar dari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari. Oleh karenanya, para pihak dapat mencegah terjadinya permusuhan yang berkepanjangan antara pelaku dan korban yang mengakibatkan penyelesaian konflik secara damai melalui mediasi dapat menjaga stabilitas sosial dan mencegah terjadinya tindakan kekerasan.

Dalam mediasi penal, solusi yang dihasilkan bisa lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan kedua belah pihak. Dalam kasus penggadaian atau pengalihan objek jaminan fidusia, misalnya, pihak yang dirugikan bisa mendapatkan barang yang digadaikan atau dialihkan kembali, atau mencapai kesepakatan lain, pembayaran ganti rugi, mediasi penal tidak hanya berfokus pada pemecahan masalah dalam rentang waktu yang pendek, tetapi juga dapat menghasilkan solusi yang lebih berkelanjutan. Sebagai contoh, jika mediasi menghasilkan

kesepakatan untuk menyelesaikan utang atau mengembalikan barang yang digadaikan, maka masalah tersebut dapat diselesaikan dengan cara yang meminimalkan dampak negatif terhadap kedua belah pihak di masa depan. Hal ini lebih manusiawi daripada membiarkan pelaku untuk menghadapi hukuman pidana yang mungkin tidak menyelesaikan akar masalah yang ada, sehingga menyebabkan pelaku tersebut kehilangan pekerjaannya karena hal tersebut menyebabkan pelaku kesulitan untuk membayar ganti kerugian yang di derita oleh korban.

Dalam konteks penggadaian atau pengalihan objek jaminan fidusia, mediasi penal dapat menghasilkan sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak, seperti Pengembalian objek jaminan dan Pembayaran ganti rugi.

Namun tidak jarang objek jaminan fidusia yang digadaikan atau dialihkan tidak diketahui keberadaannya sehingga menyebabkan penerima fidusia kesulitan untuk melakukan eksekusi pada objek jaminan fidusia tersebut. Barang jaminan fidusia tersebut dapat dieksekusi karena negara yang memberikan pengakuan bahwa kreditur selaku penerima fidusia yang artinya bahwa kreditur pulalah yang memiliki hak eksekusi atas jaminan fidusia.³⁹

Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena pada hakikatnya pembaharuan hukum pidana hanya merupakan bagian saja dari kebijakan atau politik hukum pada umumnya dan khususnya bagian dari politik hukum pidana (*criminal law/penal policy* atau *strafrechtspolitik*).⁴⁰ Oleh karena itu, di dalam setiap kebijakan—dalam hal ini penerapan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan bagi tindak pidana ringan harus dipertimbangkan sebagai nilai, maka pembaharuan hukum pidana diharapkan berorientasi pada pendekatan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia maupun negara lain yang dapat dipakai sebagai acuan dalam pembaharuan hukum pidana nasional Indonesia.⁴¹

Di samping itu, formulasi proses mediasi penal yang berbasis keadilan restoratif sebagai salah satu upaya penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Hal ini dikarenakan tidak adanya aturan berupa hukum acara pidana yang konkrit yang mengikat bagi seluruh aparat penegak hukum untuk membawa perkara ke jalur mediasi, sehingga proses mediasi penal yang berbasis keadilan restoratif tidak dapat diaplikasikan secara berkepastian hukum. Sementara, eksistensi ketentuan hukum acara pidana sangat diperlukan karena sifatnya esensial dalam rangka penegakan hukum pidana materiil.⁴² Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum dan masyarakat

³⁹ Fricilia (2021) "Upaya Hukum Pemegang Fidusia Terhadap Penyitaan Objek Jaminan Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 305/ PDT.G/2019/PN.JKT.UTR.," Indonesian Notary: Vol. 3, Article 22. Hal. 8

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya, 1996), hal. 54-55.

⁴¹ Ibid.

⁴² Mulyadi, Lilik. (2012). *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus; Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 2-3

merupakan dua hal yang tak dapat dipisahkan. Ibi Ius ibi societates, dimana ada masyarakat, disitu ada hukum.⁴³

Menyikapi dan mengatasi kondisi demikian, Nonet-Selznick pernah mengungkapkan bahwa hukum dituntut menjadi sistem yang terbuka dalam perkembangan yang ada dengan mengandalkan keutamaan tujuan (*the sovereignty of purpose*), yaitu bertujuan memberikan manfaat yang ingin dicapainya serta akibat yang timbul dari bekerjanya hukum itu.⁴⁴

4. KESIMPULAN

Proses mediasi penal terhadap perkara tindak pidana dapat dilakukan dengan melalui pemilihan kasus oleh penyidik, mediasi dan penghentian perkara. Urgensi penyelesaian melalui mediasi penal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia terkhusus pada kasus perkara pidana penggadaian atau pengalihan objek jaminan fidusia sangat penting untuk diterapkan karena memberikan bentuk penyelesaian yang bermanfaat dan berkeadilan. Mediasi penal memberikan kedua belah pihak tempat untuk dapat menyelesaikan permasalahan dengan cara yang lebih berkeadilan dan mencegah hukuman yang diberikan, serta proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang cepat sehingga mengurangi biaya dari kedua belah pihak. Ini juga membantu mengurangi beban sistem peradilan. Mediasi penal dapat memberikan solusi yang lebih bermanfaat dan berkeadilan dibandingkan dengan putusan pengadilan yang kaku serta dapat memperbaiki hubungan yang telah rusak antara pelaku dan korban. Proses ini sangat bergantung pada kesediaan kedua pihak untuk berunding dan mencari *win-win solution*, serta kemampuan mediator untuk mengelola proses dengan adil dan efektif.

Alternatif penyelesaian perkara penggadaian atau pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia secara non-litigasi atau melalui mediasi penal perlu didukung oleh substansi hukum jaminan fidusia yang berpihak pada pemberi fidusia dan penerima fidusia serta pada masyarakat, aparat penegak hukum. Oleh karena itu, perlu segera dilakukan pembaharuan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan memasukkan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara penggadaian atau pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia demi terciptanya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi Masyarakat yang berperkara.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Irmawanti. "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pidanaan Hukum Pidana."
Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum* (Bogor, UNJ, 2011).
Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017

⁴³ Ateng Sudibyo dan Eki Kiyamudin, "Perlindungan Hukum Terhadap Guru dalam Melaksanakan Tugas Keprofesionalannya Dikaitkan dengan Punishment dalam Mendisiplinkan Siswa", *Jurnal Presumption Of Law*, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2019, hlm. 52.

⁴⁴ Tanya, L, Bernard. et.al, *Teori Hukum ...* Op.cit, hlm. 184-185

- B. Weinstein, Jack. *Some Benefit and Risks of Privatization of Justice Through ADR*, (Ohio State Journal on Dispute Resolution, 1996).
- Dewi dan Fatahillah A, DS. *Mediasi Penal*.
- Dewi dan Fatahillah A. Syukur, DS. *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*" (Depok, Indie Publishing, 2011).
- Erdiansyah, kekerasan dalam penyidikan perspektif hukum dan keadilan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus 2010.
- Fricilia. "Upaya Hukum Pemegang Fidusia Terhadap Penyitaan Objek Jaminan Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 305/PDT.G/2019/PN.JKT.UTR.," *Indonesian Notary: Volume 3, Article 22 Tahun 2021*.
- Gosita, Arief. *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta, Akademika Pressindo, 1998).
- H Shenk. Alyssa "Victim Offender Mediation: The Road to Repairing Hate Crime Injustice", *Ohio State Journal on Dispute Resolution*. 2001.
- Hariyono, Teguh. *Mediasi Penal sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2021.
- Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002).
- HR, Mahmutarom. *Rekonstruksi Konsep Keadilan, studi tentang Perlindungan Korban Terhadap Nyawa menurut Hukum Islam* (Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 2009).
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Bayumedia Publishing, Malang, 2007).
- Ibnu, Iyadh. "KOMPARASI PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DAN FATWA DSN-MUI NOMOR 68/DSN-MUI/III/ 2008," "Dharmasiswa" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI: Volume 2, Article 21 Tahun 2023*.
- Jatmiko, Winarno. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia", *Jurnal Independent Fakultas Hukum*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2023.
- L, Angrayni. (2016). Kebijakan mediasi penal dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan perspektif restorative justice. *Jurnal hukum republica*, 16 (1), 88-102.
- Levine, Adina. *A Dark State of Criminal Affairs: ADR Can Restore Justice to the Criminal "Justice System"*, (Hamline Journal OF Public Law and Policy, 2004).
- Luthan, Salman. *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jambi, Makalah disampaikan dalam lokakarya Hakim, 2011).
- Magister Kenotariatan Program Pascasarjana, *Buku Pedoman Penelitian Tesis*, (Universitas Jayabaya, Jakarta, 2024).
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum* (Prenada Media, Jakarta, 2005).
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum* (Kencana, Jakarta, 2007).
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (PT Kharisma Putra utama, Bandung, 2015).
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta, Liberty, 2004). Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta, Liberty, 2000).

- Mohamad Ism, Zondrafia, Kristiawanto. Urgensi Penerapan Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. Volume 9 Nomor 5 Tahun 2022.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. (Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995).
- Mulyadi, Lilik. "Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Yustisia*, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2013.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus; Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012).
- Nadyanti, Putri Nabila K. A., Tiara Jayaputeri. Dwiasih (2018). Urgensi Penerapan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Ringan Di Luar Pengadilan. Vol 9, No 2. Desember. DOI: <https://doi.org/10.33476/ajl.v9i2>.
- Nawawi Arief, Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya, 1996).
- N. P. M. A. dan Darmadi, A. A. N. O. Y. Brilliantari, Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara pada Tindak Pidana Body Shaming. *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara*, Volume 8 Nomor 8 Tahun 2019.
- Nur Rochaeti, Budhi Wisaksono, Marfungah. PRAKTIK MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI POLRESTABES SEMARANG, *DIPONEGORO LAW JOURNAL*, Volume 6 Nomor 3 Tahun 2017.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2010).
- Reyner. Alternatif mediasi penal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal hukum adigama*, Volume 5 Nomor 1. 1-26. Tahun 2018.
- Rusliana, Elli. (et. all), *Panduan Penyusunan Penulisan Hukum (Tugas Akhir)*, (Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung).
- Sudibyo dan Eki Kiyamudin, Ateng. "Perlindungan Hukum Terhadap Guru dalam Melaksanakan Tugas Keprofesionalannya Dikaitkan dengann Punishment dalam Mendisiplinkan Siswa", *Jurnal Presumption Of Law*, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2019.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, PT. Raja GrafindoPersada).
- Visser; Hoft, Ph. *Penemuan Hukum, judul asli Rechtsvinding, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta*, (Bandung: Laboratorium Hukum FH Univ. Parahiayangan, 2001).
- Wroblewsky, Jerzy. *Dalam Alexander Kinds of Theory of legal Argumentation*, http://www.Ivr2003/Peczenik_Argumentation.htm, 17 September 2024.
- Wawan Muhwan Hariri, Pengantar Ilmu Hukum, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2012.
- Wulandari, Cahya. PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI MEDIASI PENAL: ACCESS TO JUSTICE DI TINGKAT KEPOLISIAN, Volume 8 Nomor 1 Tahun 2018.
- Usman, Andi Najemi. Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya, *Undang: Jurnal Hukum*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2018.